



**MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN DPR RI**

**BISMILLAHIRAHMANIRAHIM**

**SAMBUTAN**

**HAK IMUNITAS WAKIL RAKYAT**

**(Imunitas Wakil Rakyat dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Etika Kelembagaan DPRD)**

***Pada Tanggal 3 Oktober 2022 di Hotel Bidakara***

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

***Salam sejahtera bagi kita semua.***

***Shalom.***

***Om Swastiastu.***

***Namo Buddhaya.***

***Salam kebajikan.***

**Yang Terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Yang Terhormat Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,**

**Yang Terhormat Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan DPR RI,**

**Yang Terhormat Para Narasumber pada seminar ini,**

**Yang Terhormat Para Peserta seminar dari Pimpinan dan anggota Badan**

**Kehormatan DPRD Provinsi se-Indonesia, serta,**

**Dan Seluruh Hadirin sekalian yang kami hormati,**

Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat menghadiri **SEMINAR NASIONAL Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI** ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan kali ini, kami Pimpinan dan Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menyampaikan belasungkawa dan duka cita yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 di Malang Jawa Timur, Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kita berharap suasana kembali kondusif di masa yang akan datang, Aamiin.

Kurang lebih 3 (tiga) tahun Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI Periode 2019-2024 meniti kinerja pengawasan dan penegakan etika kelembagaan DPR RI. Sisa 2 (dua) tahun perjalanan untuk melanjutkan kinerja penegakan etika kelembagaan DPR RI tersebut. Sejak diskursus Arah Baru Kinerja digaungkan, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI telah menyelenggarakan serangkaian perbincangan yang melibatkan segenap logika publik yang dipresentasikan oleh sejumlah pemerhati, akademisi, pakar dan aktivis. Tujuannya adalah agar seluruh opini, gagasan, dan pemikiran tentang masa depan kelembagaan DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang lebih baik.

Jabatan Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kab/Kota tidak hanya menegaskan bahwa mereka yang mendudukinya adalah wakil rakyat. Tapi juga menyisakan amanah dan kepercayaan rakyat untuk semata-mata menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya demi kepentingan rakyat. Selebihnya, maka ditengarai kepentingan-kepentingan lain yang sekaligus berkonflik dengan kepentingan rakyat tidak bisa terelakkan.

Sebagai jabatan yang diperoleh dalam ruang kontestasi politik yang cenderung dinamis dan pragmatis, wakil rakyat seringkali terjerumus dalam kubangan kepentingan yang melibatkannya sebagai subjek yang sulit untuk mengelak. Di sisi lain, tidak semua figur wakil rakyat mampu memosisikan diri sebagai pejabat yang menyesuaikan kesehariannya dengan idealisme publik. Sistem sosial dan politik yang disruptif belum sepenuhnya mampu memagari entitas wakil rakyat yang terhindar dari dinamika sosial dan kemasyarakatan.

Oleh karena itu, sulit untuk menghindari kenyataan bahwa di berbagai kasus pelanggaran, baik yang mengandung unsur pidana maupun perdata, seringkali juga menyasar mereka yang sedang mengemban amanah sebagai Anggota DPR ataupun Anggota DPRD. Sementara itu, potensi keterlibatan yang begitu besar belum diantisipasi dengan mekanisme sistem pencegahan yang mumpuni. Pada gilirannya, wakil rakyat tidak ubahnya sebagai rakyat biasa serta manusia biasa. Bedanya, di pundak mereka tersemat jelas jabatan yang terkadang sulit untuk dipisahkan.

Belum lagi dimensi kontestasi yang begitu akut telah memperhadapkan wakil rakyat dengan sesama koleganya ataupun mereka yang berharap “kursi panas” yang berjatuhan seiring dengan persepsi dan imaji publik yang sedang sinis. Termasuk sesama partai dan golongan, apalagi mereka yang berbeda dan bermaksud mengambil keuntungan di balik dampak keburukan personal yang sedang menggerus figur-figur yang sedang menyandang status sebagai wakil rakyat.

Dalam konteks itu, persekusi politik tidak lagi dapat dihindari. Politisi yang pada dasarnya menyandang posisi yang rentan (*vulnerable*), mudah untuk digoyah. Tentu saja, parlemen modern berusaha mengantisipasi kerentanan tersebut dengan salah satu cara yang diajukan melalui konsep imunitas. Wakil rakyat dalam berbagai tingkatan memiliki hak imunitas yang memungkinkan mereka memiliki kebebasan berkekspresi dengan latar belakang mandat yang dimilikinya.

Hak Imunitas memiliki landasan konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan tentang hak tersebut diatur dalam Pasal 224 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, Pasal 122 dan 176 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ketentuan itu secara khusus menegaskan tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Anggota DPR dan DPRD yang tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pelaksanaan ketiga hal tersebut.

Namun penerjemahan tentang konsep imunitas dimaksud tersebut tidak sepenuhnya dipahami secara komprehensif, khususnya oleh para penegak hukum. Minimnya pemahaman menimbulkan kompleksitas tersendiri di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Dalam banyak kasus, institusi penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan di tingkat daerah, masih menjalankan mekanisme penyelidikan dan penyidikan yang tidak lagi membedakan jabatan wakil rakyat dengan warga biasa.

Oleh sebab itu, muara dari persoalan imunitas wakil rakyat sejatinya berada di wilayah penegakan hukum. Hukum bukan hanya tentang siapa yang berlaku benar dan siapa yang bersalah, tapi juga tentang objek perilaku dan bagaimana perilaku tersebut dilakukan. Lebih dari itu, adalah bagaimana kesalahan dapat diminimalisir dan dilokalisir agar tidak meruntuhkan imaji tentang institusi yang seharusnya dilindungi.

Muara itulah yang seyogyanya diperbincangkan dengan serius. Mereka yang menyandang status sebagai wakil rakyat tidak sepenuhnya lahir dari hulu yang sama dalam kontestasi politik liberal dewasa ini. Para peraih suara dan berhasil menghantar mereka ke singgasana jabatan publik, tidak serta-merta berarti mereka yang imun dari berbagai cacian dan makian publik. Boleh jadi, setelah itu, persoalan demi persoalan akan mengemuka seiring dengan waktu yang menghampiri kinerja dan gerak-gerik mereka setiap saat.

Atas nama demokrasi, imunitas memerlukan dukungan dan lokalisasi masalah. Dewasa ini, dibutuhkan manajemen penegakan hukum yang arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan pertautan antara hukum dan politik yang seringkali beradu di ruang yang sama sekali tidak lagi kosong dan hampa.

Atas dasar itu, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI merasa perlu untuk mendiseminasi dan mengukuhkan kembali gagasan tentang imunitas wakil rakyat. Melalui keterlibatan aktif Badan Kehormatan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, diharapkan terjalin komunikasi efektif dan komprehensif tentang bagaimana menyinergikan peran dan fungsi wakil rakyat dengan penegak hukum di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya, tentu sama sekali tidak bermaksud mengintervensi penegakan hukum yang sedari awal telah *ajeg*. Tapi terobsesi untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan yang diraih dengan kearifan dan kebijaksanaan..

Akhir kata, semoga kita senantiasa diberi kekuatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan segala aktivitas konstitusional kita. Semoga segala usaha dan kerja keras kita bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamiin.

***Billahitaufiq Wal Hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Warabarakatuh.***

Selanjutnya Kami Mohon kesediaannya Kepada Ketua DPR RI Yang Terhormat Ibu Puan Maharani untuk menyampaikan *Keynote Speech* sekaligus membuka Acara Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Pimpinan  
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

TTD

**Drs. H. Adang Daradjatun**  
Ketua MKD